



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Surel : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 19/PM.00.02/K.JI-18/07/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Imbauan

Pacitan, 1 Juli 2025

Yth **Ketua Partai Politik (Terlampir)**

,

di-

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Pacitan memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.

2. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025, Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025. Maka, Bawaslu Kabupaten Pacitan mengimbau kepada Partai Politik agar:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni

- 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 (Surat Terlampir);
2. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
 3. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
 4. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
 5. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten;
 - 2) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - 3) Keanggotaan Partai Politik; dan
 - 4) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten.
 6. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 - 2) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 - 3) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - 4) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
 7. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung di tingkat Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi:
 - 1) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
 - 3) Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan.

8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Aktif berkomunikasi kepada KPU Kabupaten Pacitan jika ada informasi yang belum dimengerti terkait Sipol.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Kab. Pacitan
Nomor : 19/PM.00.02/K.JI-18/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN PACITAN

NO.	PARTAI POLITIK
1	KETUA DPC PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2	KETUA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
3	KETUA DPC PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4	KETUA DPC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
5	KETUA DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
6	KETUA DPC PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
7	KETUA DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
8	KETUA DPC PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
9	KETUA DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
10	KETUA DPC PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
11	KETUA DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
13	KETUA DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
14	KETUA DPC PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
15	KETUA DPC PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
16	KETUA DPC PARTAI UMMAT
17	KETUA DPC PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
18	KETUA DPC PARTAI BURUH